

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN ¹

Oleh :

Annisa Cahya Kirana Payuyu ²

Ronny Adrie Maramis ³

Muhammad H. Soepeno ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan serta perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan metode tersebut kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil untuk disahkan. Perjanjian pisah harta terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan namun isi dari bentuk perjanjian tersebut tidak dijelaskan lebih rinci, Undang-undang Perkawinan hanya memberi kebebasan kepada para calon suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian pisah harta adalah bentuk perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk memisahkan harta kedua pihak agar tidak ada penggabungan harta setelah berlangsungnya perkawinan. 2. 2. Perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian memberi perlindungan terhadap harta kekayaan, terlebih khusus harta bawaan suami dan istri selama perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang, yaitu dibuat sebelum, pada waktu, atau sepanjang dalam ikatan perkawinan, dengan bentuk tertulis berdasarkan kesepakatan bersama, oleh pejabat yang berwenang atau notaris untuk mempunyai bukti autentik dan didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil agar akta perjanjian itu dapat disahkan dan memiliki kekuatan hukum. Perjanjian perkawinan tersebut akan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika dalam perkawinan terdapat pihak yang melanggar dari isi perjanjian tersebut, pihak yang merasa

dirugikan dapat mengajukan gugatan cerai ataupun meminta ganti rugi ke Pengadilan. Perjanjian kawin bertujuan memberikan perlindungan terhadap kedudukan harta pasangan suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Jika terdapat konflik yang timbul dikemudian hari, perjanjian kawin dapat dijadikan pegangan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban diantara mereka, termasuk harta kekayaan.

Kata Kunci : *Perjanjian perkawinan, harta benda perkawinan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 merupakan salah satu sumber hukum perkawinan berdasarkan *Lex Posterior derogate lege priori* bahwa syarat baru yaitu ketentuan baru mengesampingkan peraturan lama, dasar dari semua ketentuan perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata milik tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum ini adalah kesatuan aturan perkawinan dan Undang-Undang ini jauh lebih komprehensif tentang substansi yang diatur olehnya, apakah itu asas atau norma hukum perkawinan, perceraian, dan kehidupan keluarga .

Suatu ikatan perkawinan terjadi bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa:⁵

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada pasal 29 ayat (1) sampai (4) dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk tidak diubah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101003

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar dan Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan pembuatan perjanjian perkawinan menurut pasal ini boleh dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan berbunyi:⁶

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 29 tersebut diatas, perjanjian perkawinan yang dilakukan adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta jika perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasayang berlaku secara umum.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Putusan tersebut berbunyi:⁷

- (1) Pada waktu sebelum dilangsungkan, atau selama daalm ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian

Perkawinan;

- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan biasanya dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak dibidang wiraswasta. Misalnya, ketika salah satu pihak terdapat harta kekayaan yang berlebih. Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka. Juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah perkawinan berlangsung). Perjanjian perkawinan juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga. Dalam pengajuan kredit, misalnya, bank menganggap harta suami istri adalah harta bersama. Jadi, utang juga menjadi tanggungan bersama. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pengajuan utang hanya menjadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain dimasa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, perjanjian perkawinan dalam hal ini banya mengandung nilai positifnya.

Jika tidak ada perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan suami dan istri maka akan menimbulkan akibat hukum yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan. Hal itu terdapat pada pasal 35, 36, dan juga 37 Undang-undang No. 16 tahun 2019. Perkawinan terhadap harta benda suami istri menurut pasal 35 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.⁸ Menurut pasal 36 adalah Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas

⁶ Lihat pasal 29 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

⁷ Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

⁸ Lihat pasal 35 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

persetujuan kedua belah pihak dan Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁹ Serta pasal 37 menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, hartabersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁰

Ketentuan tersebut menjelaskan tentang kedudukan harta bawaan berada pada masing-masing pihak yang membawa. Dengan demikian sebenarnya tanpa adanya perjanjian perkawinan, Undang-Undang sudah menentukan bahwa harta bawaan berada pada penguasaan masing-masing. Tetapi, terkadang dalam perjalanan atau selama berlangsungnya perkawinan sering terjadi perubahan terhadap harta bawaan. Misalnya harta bawaan dijual kemudian dibeli kembali menjadi aset yang berbeda. Oleh karena itu perjanjian perkawinan diperlukan guna untuk memberikan perlindungan hukum misalnya apabila terjadi seperti contoh tersebut.

Didalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu untuk sahnya persetujuan persetujuan diperlukan empat syarat:¹¹

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- (3) Sesuatu hal tertentu;
- (4) Sesuatu sebab yang halal.

Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baiknya dalam bentuk tertulis atau akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Jika dibuat dibawah tangan, perjanjian perkawinan tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika diakui oleh pihak yang menandatangani. Hal tersebut ada dalam Pasal 1875 BW menyebutkan; bahwa akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani.¹² Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang dibuat dibawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui

adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Untuk itu dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan perlu dibuat suatu akta otentik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi di mata hukum. Mengutip pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan tempat dimana akta atau perjanjian dibuat.¹³ Kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.¹⁴

Contoh kasus tentang perjanjian kawin terjadi di Jakarta Selatan adalah pasangan AC dan MH melakukan perjanjian kawin serta pemisahan harta. Sebelum perkawinan berlangsung antara AC dan MH telah diadakan kesepakatan untuk membuat perjanjian perkawinan dihadapan Notaris. Namun setelah terjadi perceraian antara AC dan MH, harta yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh AC. Sementara MH menuntut bahwa selama perkawinan berlangsung penggugat dalam hal ini adalah MH dan tergugat AC memiliki harta bersama yang diperoleh sepenuhnya dari hasil jerih payah dan keringat penggugat yang diatas namakan tergugat. MH mengklaim bahwa harta bawasanya dan harta bersama tersebut adalah miliknya dan harus dikembalikan.¹⁵

Ketika harta benda perkawinan tidak diatur dalam suatu perjanjian, hal itu dapat menjadi suatu permasalahan saat terjadi perceraian yang mengakibatkan pembagian harta gono-gini. Maka untuk itu perjanjian kawin dapat menjadi usaha atau langkah preventif untuk mencegah terjadinya perceraian maupun perebutan harta gono-gini. Perjanjian kawin dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap harta masing-masing pihak, mencegah perceraian dan juga menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka. Dengan adanya perjanjian kawin permasalahan

⁹ Lihat pasal 36 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

¹⁰ Lihat pasal 37 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

¹¹ Lihat pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹² Lihat pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹³ Lihat pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁴ Lihat konsiderans butir b Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁵ Putusan MA No. 316 K/Ag/2015

mengenai Harta Perkawinan ini dapat diselesaikan dengan baik karena ada bukti tertulis tentang siapa yang berhak atas harta tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat secara otentik oleh calon suami dan istri dihadapan notaris berdasarkan kesepakatan bersama untuk membuat aturan dalam perkawinan, biasanya mengenai harta kekayaan yang dibawa dan dihasilkan suami dan istri. Menurut R. Subekti perjanjian perkawinan merupakan perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan, suami istri dapat menyimpang dari ketentuan undang-undang yang mengatur tentang harta perkawinan.¹⁶ Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada Bab V dengan judul Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang 16 tahun 2019 diatur didalam pasal 29. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa:¹⁷

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut dapat diubah, kecuali

bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan masih dapat diubah selama perkawinan asalkan hal tersebut diatur dalam perjanjian perkawinan itu dan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, ada dua tempo pembuatan perjanjian perkawinan yaitu:

1. Pada waktu perkawinan dilangsungkan, dan
2. Sebelum perkawinan dilangsungkan.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ada tiga tempo pembuatan perjanjian perkawinan yaitu:¹⁸

1. Pada waktu perkawinan dilangsungkan,
2. Sebelum perkawinan dilangsungkan
3. Selama dalam ikatan perkawinan

Kesepakatan pernikahan dalam pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974 ialah sebagai dasar membolehkan calon pasangan agar membuat kesepakatan pernikahan dan pasal tersebut adalah salah satu diantara pasal lain pada UU No 1 tahun 1974 yang sifatnya pelaksanaan. Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan juga menyatakan sebuah kesepakatan dalam pernikahan tidak boleh melewati batas-batas agama, hukum dan kesusilaan.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam Hukum Orang dan Keluarga menerangkan bahwa ada tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami istri, yakni perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, dan perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap setiap harta bersama.¹⁹

Ketentuan mengenai isi perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas. Undang-Undang menyebutkan bahwa adanya kebebasan bagi calon suami istri untuk menentukan seperti isi perjanjian perkawinan yang ingin mereka buat selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Undang-undang perkawinan sudah menentukan bahwa harta bawaan adalah harta yang dibawa calon

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Intermasa, 2011, hal 78

¹⁷ Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

¹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008

pasangan suami atau istri sebelum perkawinan dan harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah melakukan perkawinan. Teruntuk calon pasangan yang ingin menghindari bercampurnya harta benda yang diperoleh setelah perkawinan dapat mengatur tentang pemisahan harta kekayaan tersebut dengan mengadakan perjanjian perkawinan. Kesepakatan perkawinan biasanya berisi mengenai pisah harta, yakni antara harta asal dan harta yang diperoleh setelah menikah tidak bercampur agar kekayaan tersebut berada pada penguasaan masing-masing.

Harta bawaan yang dihasilkan dalam perkawinan kerap kali menjadi persoalan terkait siapa yang berhak atas harta tersebut dikarenakan harta tersebut menjadi bagian dari harta bersama. Didalam Undang-Undang sendiri sudah ada pasal yang mengatur terhadap ketentuan mengenai harta bawaan berada pada penguasaan masing-masing pihak yang membawa. Namun ketika setelah menikah dan harta bawaan tersebut dijual dan dibelikan kembali menjadi aset yang berbeda akan secara otomatis tercampur antara penghasilan ataupun hasil dari harta bawaan suami dan istri jika tidak ada catatan mengenai siapa yang berhak atas harta tersebut. Ketika perkawinan putus, hal itu akan menimbulkan suatu permasalahan karena tidak ada pencatatan tentang apa saja harta milik suami dan apa saja harta milik istri. Sehingga persoalan pemisahan harta kekayaan bersama, pasangan diberi kebebasan untuk membuat kesepakatan dalam pernikahan dengan klausul atas pisah harta baik harta bawaan dan atas harta kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan nantinya.

Bentuk perjanjian pemisahan harta dibuat jika calon suami dan istri sepakat untuk melakukan pemisahan harta secara penuh selama perkawinan mereka berlangsung. Dalam perjanjian perkawinan ini hanya akan terdapat harta pribadi suami dan harta pribadi istri yang artinya tidak akan ada pencampuran harta atau harta bersama bagi suami istri. Bentuk perjanjian ini memberikan hak sepenuhnya kepada masing-masing pihak terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Semua harta yang mereka peroleh setelah menikah akan terpisah dan dibawah penguasaan masing-masing pihak. Jika sebelum perkawinan suami dan istri tidak membuat suatu perjanjian perkawinan pisah harta, maka menurut hukum semua harta yang mereka peroleh setelah menikah, termasuk penghasilan dari harta bawaan akan menjadi harta bersama.

Bentuk perjanjian perkawinan pisah harta dapat dilakukan suami dan istri, hal itu terdapat pada Pasal 186 ayat (1) KUHPPerdata, selama pernikahan, isteri berhak atas mengajukan

tuntutan kepada hakim untuk pisah harta kekayaan dengan alasan-alasan sebagai berikut:²⁰

- a. Suami boros terhadap harta syarikat dan membahayakan keluarga.
- b. Apabila suami karena tidak adanya keteraturan dalam mengurus harta kekayaan sendiri, sehingga tidak ada jaminan akan terjaganya harta si istri menjadi berkurang.
- c. Apabila suami tidak mampu dalam mengurus harta kekayaan isteri, sehingga harta kekayaan terancam dalam kondisi membahayakan.

Kemudian dalam Pasal 186 ayat (2) KUHPPerdata, pisah harta atas kemufakatan sendiri dilarang, akan tetapi pada Pasal 187 KUHPPerdata diperbolehkan tuntutan untuk pemisahan harta bersama dengan diumumkan secara terang-terangan oleh suami - isteri atas kesepakatan bersama.

Menurut Notaris-PPAT Irma Devita, aset yang dibeli dari keuntungan usaha yang dirintis dari sebelum menikah, dapat dianggap sebagai harta bersama. Karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh aset bergerak ataupun tidak bergerak yang diperoleh setelah perkawinan dilangsungkan maka kedudukannya sebagai harta bersama. Termasuk hasil-hasil ataupun keuntungan yang diperoleh dari dari harta bawaan setelah menikah, menjadi bagian dari harta bersama.²¹

Berdasarkan hasil penelitian, biasanya setiap bukti tanda kepemilikan aset yang terdiri dari benda bergerak dan juga benda tidak bergerak, misalnya kendaraan, perhiasan, bahkan sertifikat tanah dan bangunan, dicantumkan nama istri sebagai bentuk untuk menghindari hal-hal yang merugikan dari tindakan suami. Akan tetapi hal itu tidak dapat melindungi dan meniadakan pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dengan artian harta yang diperoleh selama perkawinan akan tetap menjadi harta bersama dan ketika perkawinan putus akibat perceraian maka harta bersama tetap dibagi dua sesuai dengan ketentuan pasal 37 yang berlaku jika tidak ada perjanjian kawin yang mengatur mengenai harta tersebut. Maka untuk melindungi harta tersebut untuk tidak berpindah dapat dibuat perjanjian kawin pisah harta yang memisahkan harta bawaan suami dan

²⁰ P.N.H. Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 44

²¹ Notaris-PPAT Irma Devita

istri agar kedudukan harta tersebut tidak menjadi harta bersama.

Perjanjian perkawinan dengan pemisahan harta memiliki arti bahwa kedua belah pihak, dalam hal ini suami dan istri sepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang diperoleh mereka, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan. Pengertian tersebut berarti ketika terjadi perceraian dikemudian hari, tidak ada lagi pembagian harta bersama karena mereka telah memperjanjikan pemisahan harta, utang, dan penghasilan yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Syaratnya perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan. Jika sudah terjadi perkawinan maka tidak bisa lagi membuat pemisahan harta. Semuanya akan menjadi harta bersama, karena harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama. Barangkali dalam proses perceraian ingin memisahkan harta, bisa saja membuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian perkawinan bisa dilakukan kesepakatan tidak adanya penggabungan harta pendapatan maupun aset-aset baik selama perkawinan itu berlangsung terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

Perjanjian perkawinan yang baik adalah perjanjian perkawinan yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi pihak-pihak dalam perkawinan. Menurut Soekarno Aburaera, rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, sehingga undang-undang akan sulit mengimbangi rasa keadilan tersebut. Akibatnya undang-undang itu sendiri akan dirasakan tidak adil.²²

Bentuk perjanjian kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis, dibuat sebelum, pada saat atau selama dalam ikatan perkawinan dan disepakati kedua pihak serta dibuat oleh pejabat yang berwenang. Isi perjanjian tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Pasal 1868 berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Terkait ketentuan tersebut, Notaris adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Notaris akan menjadi alat bukti

yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam hal memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing pihak, maupun utang-piutang.²³ Setelah pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris dalam bentuk Akta Perjanjian Perkawinan, salinan akta tersebut perlu dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan tersebut akan mengikat setelah Pegawai Pencatat Perkawinan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain.²⁴

B. Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan dengan pembuatan Akta Perjanjian

Perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum untuk memberikan perlindungan dengan peraturan yang ada. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁵ Menurut Prof. Dr. Hazairin tujuan daripada hukum ialah hukum itu diperlukan untuk:²⁶

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai perseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang;
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi tiap kewenangan;
3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan.

²³ Faradila Asyatama, *Analisis Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 2021

²⁴ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian kawin

²⁵ Satjipto Rahardjo, ilmu hukum, cetakan keenam, bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53

²⁶ Sulaiman A, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: UIN Jakarta YPPSDM, 2019, hlm 37

²² Soekarno Aburaera, *Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 179.

Perjanjian kawin dapat menjadi landasan dan pegangan masing-masing pasangan dalam melaksanakan dan memberi batas-batas hak dan kewajiban untuk dijadikan acuan jika suatu saat timbul permasalahan para pihak. Perjanjian kawin dapat dilihat pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Perkawinan, pasal 1313 dan 1314, 1338 tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian serta pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan yaitu:²⁷

1. Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UU Perkawinan)
2. Kedua, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perkawinan)
3. Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinan)
4. Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinan).

Ketentuan mengenai perikatan dapat dilihat pada KUHPerdara Pasal 1313 berbunyi; "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."²⁸ dan pasal 1314 KUHPer berbunyi; "Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban."²⁹ Pasal 1338; "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."³⁰ Berkaitan dengan itu pasal 1320 KUHPerdara menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah harus memenuhi 4 syarat; sepakat, cakap, suatu pokok persoalan, dan sebab tidak terlarang. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan perlindungan bagi para pihak. Maka perjanjian kawin tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

Uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak yang dirugikan. Namun demikian hal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan sebaliknya Pasal 1374 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

"Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat."³¹

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna yang terpenting dari perjanjian perkawinan haruslah dijalankan dengan itikad baik dan kepatuhan. Sekiranya terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang tidak diinginkan oleh para pihak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian ke Pengadilan Agama.

Berikutnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian kawin ini, jika tidak segera terdaftar di Pegawai Pencatatan Perkawinan atau di Pengadilan Negeri, maka kekuatan akta ini hanya dibawah tangan dan perjanjian kawin tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik di pengadilan.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian

²⁷ Pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974

²⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²⁹ Pasal 1314 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³⁰ Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³¹ Pasal 1374 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Menurut Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya.

M. Refzah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta, menurutnya posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak.³² Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.³³

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon istri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan "Pelanggaran atas perjanjian kawin memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah."
2. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).

Menurut Muhammad Afandhi Nawawi, perjanjian pranikah sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta.³⁴ Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*). Dalam membuat perjanjian kawin perlu dipertimbangkan beberapa aspek yaitu:³⁵

1. Keterbukaan, mengenai semua kondisi keuangan sebelum pernikahan, jumlah hutang bawaan para pihak, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasannya. Tujuannya agar para pihak tahu apa yang akan diterima dan yang akan dikorbankan selama perkawinan berlangsung sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;
2. Kerelaan, bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika dilakukan dibawah tekanan, perjanjian pranikah bisa terancam batal karenanya;
3. Pejabat yang objektif, berwenang dan bereputasi baik yang bisa menjaga objektivitas dalam membuat isi perjanjian pranikah yang adil bagi semua pihak;
4. Notariil, dimana perjanjian kawin sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan, dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA, Kantor Catatan Sipil).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat beberapa hal dalam isi perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris Sjarmeini Sofyan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta dengan penghadapnya Ny. AC dan tuan MH. Berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut dijelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi pemisahan harta, sehingga kepemilikan terhadap harta benda adalah berdasarkan atas nama masing-masing pemilik harta tersebut. Keduanya sepakat melakukan perjanjian kawin sebelum menikah yang isinya sebagai berikut:³⁶

- Pasal 1 "Antara suami isteri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama apapun juga, baik persekutuan harta benda dan hutang menurut hukum atau persekutuan untuk dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan";
- Pasal 2 "Semua harta benda yang bersifat apapun, yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan atau yang

³² Hukum Jentera online, 25 September 2003, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>, diakses pada 3 Juni 2023

³³ Kompas Cyber Media online, Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya, diakses tgl 4 Juli 2023

³⁴ Muhammad Afandhi Nawawi, "Perjanjian Pranikah", tanggal 9 Juni 2023, (vandy@cbn.net.id).

³⁵ Mike Rini, Perluakah Perjanjian Pranikah, <http://www.perencanaankeuangan.com>, diakses tanggal 10 Juni 2023

³⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 316/K/Ag/2015

- diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah atau cara apapun, tetap menjadi milik dari masing-masing pihak yang membawa atau memperolehnya”;
- Pasal 3 “Semua hutang yang terjadi atau timbul karena alasan apapun baik yang telah ada sebelum atau yang terjadi selama perkawinan, tetap menjadi tanggungan dan beban dari pihak yang membuat atau mengadakannya”;
 - Pasal 4 “Pengeluaran-pengeluaran biasa sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kedua dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak pertama”;
 - Pasal 5 “Pihak kedua menuntut dan mempertahankan haknya baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya. Untuk hal-hal mana sepanjang perlu pihak kedua dengan ini diberi kuasa persetujuan oleh pihak pertama”;
 - Pasal 6 “biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga dan pemeliharaan serta Pendidikan dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan dan dipikul oleh pihak pertama, sedang pihak kedua dibebaskan dari segala kewajiban mengenai itu”;
 - Pasal 7 “barang-barang pakaian dan perhiasan, yang ada pada dan dipergunakan oleh masing-masing pihak pada saat berakhirnya perkawinan, dianggap sebagai milik dari pihak yang memakai dan mempergunakannya dan selaku pengganti dari barang sedemikian dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan. Ketentuan diatas juga berlaku terhadap barang-barang lainnya yang dibawa oleh pihak kedua dalam perkawinan dan diganti dengan barang-barang lain. Segala barang-barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk pula perabot-perabot, makan, minum, tidur yang ada di dalam rumah suami istri pada saat perkawinan berakhir atau pada diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan pihak kedua, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan”;
 - Pasal 8 “semua harta benda yang

diperoleh selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, wasiat, atau berdasarkan sebab-sebab lain harus senantiasa dapat ternyata dari surat-surat yang dibuat secara lengkap oleh kedua pihak. Harta benda yang tidak dapat dibuktikan dengan cara yang dimaksud diatas, merupakan milik bersama.

Selanjutnya perjanjian kawin akan memiliki kekuatan akta otentik apabila segera setelah penandatanganan akta didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, jika tidak maka akta ini sebagai akta dibawah tangan. Sebagai Notaris, menyarankan segera untuk mendaftarkan dan mensahkan perkawinan mereka ke Pengadilan agar nantinya akta perjanjian kawin dapat dicatat. Menurut M Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta, perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Perjanjian prapernikahan harus disahkan di depan pihak yang berwenang, seperti Notaris atau Pegawai Pencatat Perkawinan, agar kuat di mata hukum. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel atau bermeterai, tidak akan kuat posisinya.³⁷

Pada contoh kasus Mahkamah Agung Nomor 316/K/Ag/2015 menjelaskan tentang sahnya perjanjian perkawinan. Pada kasus ini kronologinya diawali dengan gugatan cerai yang dilakukan istri pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Suami istri tersebut membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung pada tahun 2005 dihadapan Notaris. Dalam perjanjian perkawinan suami istri tersebut timbul masalah yang menyebabkan perceraian.

Suami menggugat istri mengenai harta yang menjadi objek sengketa dikuasai istri, hal tersebut dikarenakan suami berkewarganegaraan asing, maka diatas namakan istri, bahwa adapun harta bawaan dan harta bersama tersebut, terutama harta tidak bergerak diatas namakan tergugat, oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 21 ayat (3) UUPA No. 5 tahun 1960. Dalam putusan PA Jakarta Selatan menganggap sah perjanjian kawin dan menetapkan bahwa harta bawaan adalah milik suami dan harta kekayaan suami dan istri sebagai harta bersama. Istri mengajukan upaya hukum banding atas putusan PA tersebut. Putusan Pengadilan tersebut menjadi tidak berlaku dengan

³⁷ Kompas online, Loc.Cit;

dikeluarkannya putusan Pengadilan Tinggi No. 109/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 13 November 2014 yang menyatakan eksepsi istri tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa harta bawaan adalah milik suami.

Pada tanggal 22 Desember 2014, istri mengajukan kasasi No. 258/Pdt.G/2013/PA.JS jo No. 109/Pdt.g/2014/PtA.JK yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pada tanggal 20 Januari 2015. Istri berpendapat bahwa sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta jo Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, karena: 1 Judex Facti tidak menggambarkan rasa keadilan; 2 Judex Facti tidak memberi pertimbangan yang cukup; 3 Judex Facti telah salah menerapkan hukum:

- Bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh setelah perkawinan adalah atas nama istri
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan banding dalam putusannya dalam rekonvensi menyatakan sah Perjanjian Kawin

Mahkamah Agung berpendapat Putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah keliru. Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 109/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 13 November 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2582/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 28 Mei 2014.

Contoh kasus selanjutnya dalam hal ini sepasang suami istri adalah Warga Negara Indonesia melakukan perjanjian kawin pisah harta dihadapan notaris. Inti pokok perjanjian kawin yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara suami istri tidak akan ada pencampuran harta baik menurut hukum maupun pencampuran untung dan rugi, pencampuran pendapatan maupun tanggungan (misalnya hutang, pajak dll);
- 2) Bahwa suami istri masing-masing berhak menguasai dan menggunakan hartanya masing-masing baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak tanpa meminta persetujuan antara satu dan lainnya;
- 3) Bahwa untuk biaya-biaya rumah tangga termasuk biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak dipikul dan dibayar oleh suami tetapi jika memungkinkan istri mau

membayar biaya-biaya tersebut diperbolehkan secara sukarela.

Pada putusan No. 559/Pdt/PT SMG, sepasang suami istri melakukan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2000 dan telah terjadi perceraian yang dikeluarkan tertanggal 29 September 2015. Istri mengajukan gugatan terhadap harta dibeli istri selama perkawinan atau harta yang menjadi objek sengketa ditempati dan dikuasai suami dan memohon kepada PN Surakarta untuk menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan.

PN Surakarta menjatuhkan putusan tanggal 06 Oktober 2016, Nomor 58/Pdt.G/2016/PN. Skt sebagai berikut: menyatakan perjanjian kawin yang dilakukan adalah sah, serta menghukum suami untuk menyerahkan harta yang menjadi objek sengketa kepada istri. Suami mengajukan memori banding tanggal 10 September dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta karena telah keliru. Istri dalam kontra memori banding menyatakan bahwa keberatan suami/pemanding tidak beralasan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Pengadilan Tinggi mengadili menguatkan putusan PN Surakarta Nomor 58/Pdt.G/2016/PN. Skt yang dimohonkan banding tersebut.³⁸

Dari contoh ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin yang dilakukan oleh suami dan istri adalah perjanjian kawin yang dianggap sah oleh pengadilan dan para pihak yang ada dalam perjanjian kawin harus tunduk pada isi dari perjanjian yang dibuat sebelum mereka menikah sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata. Contoh kasus tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan dapat menjadi pegangan bagi pihak pihak yang dirugikan untuk melindungi apa yang menjadi haknya sesuai dengan yang mereka perjanjikan dalam perjanjian tersebut. Dengan dibuatnya perjanjian kawin, hak-hak pihak yang dirugikan dapat terlindungi. Dalam kondisi ini perjanjian perkawinan menjadi perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam perkawinan.

Perjanjian kawin pisah harta adalah suatu upaya untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak agar tidak bercampur dan tetap

³⁸ Lihat Putusan Nomor 58/Pdt.G/2016/PN. Skt

berada pada penguasaan para pihak. Masing-masing suami dan istri dapat menentukan seperti apa isi dari perjanjian perkawinan berdasarkan kesepakatan bersama dan selama sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang serta tidak melanggar batas hukum dan kesusilaan. Maka dari itu dengan adanya perjanjian kawin pisah harta dapat memberi perlindungan terhadap harta bawaan yang dihasilkan setelah terjadinya perkawinan agar tetap berada pada penguasaan masing-masing pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil untuk disahkan. Perjanjian pisah harta terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan namun isi dari bentuk perjanjian tersebut tidak dijelaskan lebih rinci, Undang-undang Perkawinan hanya memberi kebebasan kepada para calon suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian pisah harta adalah bentuk perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk memisahkan harta kedua pihak agar tidak ada penggabungan harta setelah berlangsungnya perkawinan.
2. Perlindungan hukum terhadap harta perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian memberi perlindungan terhadap harta kekayaan, terlebih khusus harta bawaan suami dan istri selama perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang, yaitu dibuat sebelum, pada waktu, atau sepanjang dalam ikatan perkawinan, dengan bentuk tertulis berdasarkan kesepakatan bersama, oleh pejabat yang berwenang atau notaris untuk mempunyai bukti autentik dan didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil agar akta perjanjian itu dapat disahkan dan memiliki kekuatan hukum. Perjanjian perkawinan tersebut akan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika dalam perkawinan terdapat pihak yang melanggar dari isi perjanjian tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan cerai ataupun meminta ganti rugi ke Pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan para pihak sebelum melakukan perjanjian perkawinan memperhatikan isi dari perjanjian yang dibuat. Hendaknya para pihak memahami aturan hukum yang berlaku untuk menghindari perselisihan setelah penetapan akta perjanjian perkawinan oleh notaris sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang
2. Untuk mendapat perlindungan hukum maka hendaknya para pihak membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis untuk memperoleh akta otentik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Sehingga perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan sah dimata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo: Jakarta, 2011
- Damanhuri H.A, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2017
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Hartanto Andi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Haris Umar.S dan Aunur Rahim.F, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media: Yogyakarta, 2017.
- Hasyim Rudini H dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, PT. Nasya Expanding Management: Bojong, 2022.
- Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Kohar A, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 2013.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Muhammad Adam, *Notaris Dan Bantuan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2015
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2016.

- Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Kencana:Jakarta: 2022
- Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2012.
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sulaiman A, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: UIN Jakarta YPPSDM, 2019
- Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.

Jurnal:

- Asyatama, Faradila, *Analisis Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 2021
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2008
- Ketut Nihan Pundari dan Putu Ayu Ratih Tribuana, *Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata*, 2016
- Pranomo, Dedi, *Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat oleh Notaris selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, 2015
- Rahadi, Candra, , *Perbandingan Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan atas harta bersama*, Malang, 2019

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.
- Putusan 69/PUU-XIII/2015
- Putusan MA No. 316 K/Ag/2015